

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber pendapatan bagi suatu negara dapat berasal dari berbagai sektor, baik berasal dari internal maupun eksternal. Salah satu sumber pendapatan negara yang berasal dari internal adalah pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara, pajak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah maupun digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Untuk itu pemerintah berupaya agar masyarakat memenuhi kewajibannya dalam pembayaran pajak. Karena melalui pajak yang dibayarkan tersebut pemerintah akan terus menggunakan dana tersebut untuk melakukan pembangunan negara melalui berbagai bidang terutama bidang pendidikan dan ekonomi khususnya agar kegiatan ekonomi suatu negara dapat berjalan dengan baik.¹

Pajak merupakan kontribusi wajib bagi wajib pajak yang digunakan secara langsung untuk kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara khususnya negara Indonesia. Pajak digunakan pemerintah demi mendukung kelancaran dalam ketersediaan sarana dan prasarana bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan adanya peran penting pajak dalam penyelenggaraan negara, maka pengolahan perpajakan harus diatur dengan sedemikian rupa sehingga tujuan dapat tercapai. System yang digunakan pemerintah dalam hal pemungutan pajak di Indonesisa saat ini

¹ Farrid Addy Sumantri Andreas Deny Prayoga, "Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018 – 2021)," *GLOBAL ACCOUNTING : JURNAL AKUNTANSI* -, 2.2 (2023), p. 2.

menggunakan *Self Assesment System* yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri beban pajak yang harus dibayarkan.²

Fenomena Tax Avoidance yaitu Tax Justice Network melaporkan akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan merugi hingga US\$ 4,86 miliar per tahun. Angka tersebut setara dengan Rp 68,7 triliun bila menggunakan kurs rupiah pada penutupan di pasar spot Senin (22/11) sebesar Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat (AS). Dalam laporan Tax Justice Network yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* disebutkan, dari angka tersebut, sebanyak US\$ 4,78 miliar setara Rp 67,6 triliun diantaranya merupakan buah dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara sisanya US\$ 78,83 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang orang pribadi. Laporan itu menyebutkan, dalam praktiknya perusahaan multinasional mengalihkan labanya ke negara yang dianggap sebagai surga pajak. Tujuannya untuk tidak melaporkan berapa banyak keuntungan yang sebenarnya dihasilkan di negara tempat berbisnis. Dus, korporasi akhirnya membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya.³

Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) menjadi isu serius di Indonesia. Beberapa perusahaan besar perusahaan besar termasuk yang bergerak di sektor Property dan Real Estate, salah satunya perusahaan Ciputra Development (CTRA) yang terseret dalam kasus Panama Papers yang terjadi pada tahun 2016.⁴ dan Pandora Papers dirilis yang terjadi pada

² Geovani Sitepu and Lorina Siregar Sudjiman, 'Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan Batu Bara Yang Terdaftar Di BBursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020', *EKONOMIS : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 15.1c (2022), pp. 1–23.

³ <https://nasional.kontan.co.id/news/akibat-penghindaran-pajak-indonesia-diperkirakan-rugi-rp-687-triliun>

⁴ <https://www.beritatrans.com/artikel/215813/Pandora-Papers-Ungkap-Aset-Rahasia-Para-Tokoh-Dunia-Siapa-dari-Indonesia/>

tahun 2021. Pandora Papers dirilis lima tahun setelah bocornya dokumen yang dikenal sebagai Panama Papers, yang membeberkan orang-orang kaya menyembunyikan uang sedemikian rupa sehingga tidak bisa dideteksi lembaga penegak hukum. Pandora Papers mengungkap kepemilikan aset lebih dari 130 orang yang masuk daftar majalah Forbes sebagai miliarder dan 330 politisi dan pejabat publik dari 90 negara dan wilayah, termasuk 35 pemimpin yang masih dan yang sudah selesai menjabat. Perusahaan ini diduga terlibat dalam praktik pengalihan kekayaan dengan tujuan tertentu, yaitu untuk menyembunyikan aset mereka demi menghindari kewajiban pembayaran pajak kepada negara.⁵

Dalam hal perencanaan pajak, wajib pajak maupun perusahaan cenderung akan memilih melakukan praktik dimana hal ini menjadi pilihan bagi wajib pajak maupun perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya karena pada dasarnya *tax avoidance* (penghindaran pajak) ini dilakukan dengan cara memanfaatkan celah-celah atau kelemahan peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga bersifat legal karena tidak melanggar peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku.⁶

Tax avoidance adalah cara untuk menghindari pembayaran pajak secara legal yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutang tanpa melanggar peraturan perpajakan atau dengan istilah lainnya mencari kelemahan peraturan.⁷ Penghindaran pajak (*tax avoidance*) kadangkala dilakukan untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak dengan cara legal, sedangkan pengelakkan (*tax evasion*) digunakan

⁵ <https://www.beritatrans.com/artikel/215813/Pandora-Papers-Ungkap-Aset-Rahasia-Para-Tokoh-Dunia-Siapa-dari-Indonesia/>

⁶ Nikita Artinasari and Titik Mildawati, 'Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, Capital Intensity Dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance', *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7.1 (2018), pp. 1–18.

⁷ Ali Jamaludin, 'Pengaruh Profitabilitas (Roa), Leverage (Ltder) Dan Intensitas Aktiva Tetap Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Subsektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bei Periode 2015-2017', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 7.1 (2020), pp. 85–92 <<https://media.neliti.com/media/publications/282016-strategi-peningkatan-motivasi-kerja-pegas-6dec56b2.doc>>.

untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak secara illegal. Penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan gap dan celah dalam peraturan perpajakan untuk mengurangi jumlah pajak perusahaan dengan cukup signifikan.⁸ ada beberapa faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* seperti profitabilitas, leverage, pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan.

Faktor pertama yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah profitabilitas. Profitabilitas adalah rasio utama dalam sebuah laporan keuangan perusahaan, karena tujuan utama perusahaan adalah untuk mendapatkan laba yang sebesar besarnya, rasio profitabilitas digunakan untuk melihat seberapa besar keefektifan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Perusahaan akan dikenakan kewajiban pajak yang tinggi apabila memiliki profitabilitas yang besar dan salah satu cara mengukur tingkat profitabilitas perusahaan adalah dengan menghitung return on assets (ROA) dapat dicari dengan cara laba setelah pajak dibagi dengan total aset perusahaan.⁹ Profitabilitas mempengaruhi terjadinya *tax avoidance* dikarenakan profitabilitas memiliki keterkaitan dengan kewajiban perpajakan dimana semakin tinggi nilai profitabilitas yang dimiliki maka semakin tinggi pula pajak penghasilan yang harus dibayarkan. Sehingga manajemen perusahaan biasanya akan melakukan *tax avoidance* sebagai salah satu usaha untuk mengurangi beban pajak yang harus di tanggung perusaha. ¹⁰ Penelitian yang dilakukan oleh Winda dan Augustpaosa Nariman menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan

⁸ Paskalis A Panjulusman, Erik Nugraha, and Audita Setiawan, 'Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak', *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 6.2 (2018), p. 106, doi:10.17509/jpak.v6i2.15916.

⁹ Bornok Situmorang and Vivian Anastasia, 'Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Leverage, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur', *Realible Accounting Journal*, 1.1 (2021), pp. 20–35, doi:10.36352/raj.v1i1.132.

¹⁰ Nida Fadhila and Sari Andayani, 'Pengaruh Financial Distress, Profitabilitas, Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance', *Owner*, 6.4 (2022), pp. 3489–3500, doi:10.33395/owner.v6i4.1211.

terhadap penghindaran pajak.¹¹ Namun Eling Ri Kurniati Dan Eky Apriani mendapati hasil sebaliknya yaitu profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.¹²

Faktor kedua yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah *leverage*. *Leverage* merupakan suatu perbandingan yang mencerminkan besarnya hutang yang digunakan untuk pembiayaan oleh perusahaan dalam menjalankan aktifitas operasionalnya. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan rasio *Debt on Equity Ratio* (DER).¹³ *Debt on Equity Ratio* (DER) dapat dicari dengan total hutang dibagi dengan total ekuitas perusahaan. DER terlalu tinggi berdampak negatif kepada perusahaan, karena tingkat hutang yang meningkat menggambarkan beban bunga juga ikut tumbuh membesarkan dan mengurangi pendapatan perusahaan.¹⁴ Tingginya utang menyebabkan timbulnya beban bunga yang tinggi. Hal tersebut tentunya akan berdampak pada laba yang berkurang dan beban pajak juga menurun. Perusahaan melakukan segala cara untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Dengan menambah utang perusahaan, dapat memberikan dampak kepada perusahaan yang memiliki beban pajak yang tinggi untuk melakukan *tax avoidance*.¹⁵

Menurut penelitian dari Dwi Fitria Fajar Riyanti dkk menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.¹⁶ Namun penelitian dari

¹¹ Winda dan Augustpaosa Nariman, Op.Cit., hal. 629.

¹² Eling Ri Kurniati dan Eky Apriani, "Pengaruh Profitabilitas Dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak," *MEDIKONIS: Jurnal Media Komunikasi Dan Bisnis*, 12.1 (2021), p. 63.

¹³ Vicka Stawati, "Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak," *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 6.2 (2020), p. 148, doi:10.31539/costing.v7i3.9105.

¹⁴ Audi Gibrillia and Tony Sudirgo, "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Firm Size Terhadap Tax Avoidance," *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 5.4 (2023), pp. 2054–62, doi:10.24912/jpa.v5i4.26662.

¹⁵ Nabilah Rafifah Khairunnisa, Agustina Yohana Simbolon, and Idel Eprianto, 'Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Good Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)', *Jurnal Economina*, 2.8 (2023), pp. 2164–77, doi:10.55681/economina.v2i8.726.

¹⁶ Dwi Fitria and others, 'PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE', *JURNAL OBOR: Oikonomia Borneo*, 06.2 (2024), pp. 117–21.

Angkasa Deaztara dan F.X Kurniawan Tjakrawala mendapati hasil yang sebaliknya yaitu leverage berpengaruh secara negative tetapi tetap signifikan terhadap *tax avoidance*.¹⁷

Faktor ketiga yang mempengaruhi pengindaran pajak adalah pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan adalah sebuah perkembangan tingkat volume penjualan dari tahun ke tahunnya sehingga perkembangan dapat meningkat maupun menurun. Pertumbuhan penjualan dapat menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat meningkatkan penjualannya dibandingkan dengan total penjualan secara keseluruhan.¹⁸ Peran pertumbuhan penjualan (*sales growth*) dalam suatu perusahaan dapat dikatakan sangat penting untuk manajemen modal kerja dan bagi kelangsungan suatu perusahaan, hal tersebut disebabkan semakin tinggi tingkat dari penjualan suatu perusahaan akan menggambarkan semakin baik pula kinerja perusahaan tersebut, apabila semakin rendah tingkat penjualan suatu perusahaan maka hal tersebut menunjukan buruknya kinerja perusahaan tersebut.¹⁹

Peningkatan pertumbuhan penjualan akan membuat perusahaan mendapatkan laba yang besar. Hal tersebut menyebabkan beban pajak perusahaan menjadi besar, sehingga mendorong perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak.²⁰ Menurut penelitian dari Tongam Sinambela menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif dan

¹⁷ Angkasa Deaztara and F.X. Kurniawan Tjakrawala, 'Pengaruh Sales Growth, Leverage, Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Tax Avoidance', *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 6.2 (2024), pp. 560–70, doi:10.24912/jpa.v6i2.29594.

¹⁸ Ridhan Rahmah, 'Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Intensitas Aset Tetap, Intensitas Modal, Leverage, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)', *Jurnal Riset Perpajakan*, 2.1 (2023), pp. 25–32.

¹⁹ Agustin Dwi Haryanti, 'Pengaruh Karakter Eksekutif, Pertumbuhan Penjualan, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance', *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3.2 (2021), pp. 163–68, doi:10.47065/ekuitas.v3i2.1106.

²⁰ dan nana umdiana abdul malik, ariyanti pratiwi, 'Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance', *LAWSUIT Jurnal Perpajakan*, 1.2 (2022), pp. 92–108, doi:10.30656/lawsuit.

signifikan terhadap tax avoidance.²¹ Namun penelitian dari Agustin Dwi Haryanti mendapati hasil sebaliknya bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tax avoidance.²²

Faktor keempat yang mempengaruhi pengindaran pajak adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan skala yang dijadikan sarana pengelompokan perusahaan dari yang besar atau perusahaan yang kecil dapat diukur menggunakan total penjualan bersih yang dihasilkan oleh perusahaan maupun total aset perusahaan dan tingkat rata-rata penjualan nilai saham perusahaan.²³ Perusahaan berskala besar memiliki kemampuan yang lebih tinggi dalam melakukan *tax avoidance* dibandingkan dengan perusahaan dengan skala kecil. Besarnya ukuran perusahaan akan mempengaruhi fokus pemerintah dalam pemungutan pajaknya. Sehingga ukuran setiap perusahaan dapat mempengaruhi cara perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*.²⁴

Menurut penelitian dari Bramantiyo Sonny Sadeva, Suharno, dan Sunarti menyatakan bahwa Ukuran perusahaan menunjukkan pengaruh signifikan positif terhadap tax avoidance.²⁵ Namun penelitian dari Khomsiyah, Muttaqin Dan Katias mendapati hasil

²¹ Tongam Sinambela, 'Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance', *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 17.1 (2022), pp. 127–36, doi:10.22437/jpe.v17i1.15253.

²² Agustin Dwi Haryanti, Op, Cit. hal 167

²³ Suyanto Suyanto and Tri Kurniawati, 'Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Leverage, Penghindaran Pajak: Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi', *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 11.04 (2022), pp. 820–32, doi:10.22437/jmk.v11i04.16725.

²⁴ Candra Febrilyantri, 'Pengaruh Likuiditas, Leverage, Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sub-Sektor Otomotif Tahun 2018-2021', *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance*, 2.2 (2022), pp. 128–41, doi:10.21154/etihad.v2i2.5106.

²⁵ Bramantiyo Sonny Sadeva Suharno Sunarti, 'Pengaruh Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018) Bramantiyo', *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 16.1 (2020), pp. 89–100.

yang sebaliknya bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak.²⁶

Tabel 1. 1 Data ETR, ROA, DER, SG, Ukuran Perusahaan yang terdaftar di Sektor Properti dan Real Estate di Bursa Efek Indonesia

No.	Kode	Nama perusahaan	Tahun	ETR	ROA	DER	SG	Ukuran Perusahaan
1	ADCP	PT Adhi Commuter Properti Tbk	2020	0.09	0.028	1.37	0,20	29.17
			2021	0.07	0.021	1.84	-0.42	29.41
2	ATAP	PT Trimitra Prawara Goldland Tbk	2020	0.15	0.033	0.36	-0.56	25.32
			2021	0.4	0.059	0.1	0,36	25.24

Sumber: Data yang diolah peneliti (2025).

Dari tabel 1.1 dapat dilihat pada perusahaan PT Adhi Commuter Properti Tbk. Nilai ETR pada tahun 2020 sebesar 0.09 dan pada tahun 2021 sebesar 0.07. Nilai ROA pada tahun 2020 sebesar 0.028 dan pada tahun 2021 sebesar 0.021. Nilai DER pada tahun 2020 sebesar 1.37 dan pada tahun 2021 sebesar 1.84. Nilai SG pada tahun 2020 sebesar 0,20 dan pada tahun 2021 sebesar -0.42. Nilai Ukuran Perusahaan pada tahun 2020 sebesar 29.17 dan pada tahun 2021 sebesar 29.41. Dari uraian diatas nilai ETR (Penghindaran Pajak) perusahaan mengalami penurunan, dan nilai ROA mengalami penurunan sehingga nilai ROA (Profitabilitas) perusahaan tidak sesuai dengan teori, nilai DER (*Leverage*), SG (Pertumbuhan Penjualan), dan nilai Ukuran Perusahaan mengalami peningkatan sehingga nilai DER, SG dan Ukuran Perusahaan sesuai dengan teori.

²⁶ Khomsiyah, Nurul, Ninnasi Muttaqiin, dan Puspadam Katias, “ Pengaruh Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2014-2018,” *Ecopreneur*. 12, 41 (2021), h. 1-18

Perusahaan PT Trimitra Prawara Goldland Tbk. Nilai ETR pada tahun 2020 sebesar 0.15 dan pada tahun 2021 sebesar 0.40. Nilai ROA pada tahun 2020 sebesar 0.033 dan pada tahun 2021 sebesar 0.059. Nilai DER pada tahun 2020 sebesar 0.36 dan pada tahun 2021 sebesar 0.1. Nilai SG pada tahun 2020 sebesar -0.56 dan pada tahun 2021 sebesar 0,36. Nilai Ukuran Perusahaan pada tahun 2020 sebesar 25.32 dan pada tahun 2021 sebesar 25.24. Dari uraian diatas nilai ETR (Penghindaran Pajak) mengalami peningkatan, nilai ROA (Profitabilitas) dan nilai SG (Pertumbuhan Penjualan) juga mengalami peningkatan sehingga hal tersebut sesuai tidak sesuai dengan teori, nilai DER (*Leverage*) dan nilai ukuran perusahaan juga mengalami penurunan sehingga hal tersebut sesuai dengan teori.

Berdasarkan penjelasan diatas dan fenomena yang terjadi pada perusahaan sub sektor *property* dan *real estate*, maka peneliti ingin meneliti kembali meneliti bagaimana pengaruh profitabilitas, *leverage*, pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Dalam penelitian ini peneliti mengambil objek perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal dikarenakan bisnis *property* dan *real estate* memiliki karakteristik cepat berubah, sehingga persaingannya ketat. Banyak masyarakat menginvestasikan modalnya di industri *property* dan *real estate* dikarenakan harga tanah dan *property* di Indonesia cenderung naik.

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan diatas maka peneliti mengambil judul penelitian **“PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE PERTUMBUHAN PENJUALAN DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi Empris Pada Perusahaan Sektor Properti dan *Real Estate* di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2024)”**

B. Batasan Masalah

Untuk menjaga penyusunan serta penulisan agar lebih terstruktur dan terarah serta menghindari pembahasan yang menyimpang dari pokok permasalahan, maka peneliti membatasi permasalahan dalam penelitian hanya fokus pada penghindaran perpajakan pada yang terdaftar di Properti dan *Real Estate* di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2024 dan variabel yang dibutuhkan dalam penelitian profitabilitas, *leverage*, pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari batasan masalah yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwasannya untuk rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Properti dan *Real Estate* di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2024?
2. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Properti dan Real Estate di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2024?
3. Bagaimana pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Properti dan *Real Estate* di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2024?
4. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Properti dan *Real Estate* di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2024?
5. Bagaimana pengaruh profitabilitas, *leverage*, pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Properti dan *Real Estate* di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2024?

D. Tujuan penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Properti dan *Real Estate* di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2024.
2. Mengetahui pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Properti dan *Real Estate* di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2024.
3. Mengetahui pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Properti dan *Real Estate* di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2024.
4. Mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Properti dan *Real Estate* di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2024.
5. Mengetahui pengaruh profitabilitas, *leverage*, pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Properti dan *Real Estate* di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2024.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat kepada pihak-pihak terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dengan penelitian ini.

Manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk memperluas wawasan serta menambah pengetahuan dan referensi mengenai profitabilitas, *leverage*, pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini juga bertujuan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi S1 pada jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

b. Bagi Peneliti Lain

Menjadi sumber bagi peneliti lain untuk meneliti mengenai permasalahan pengaruh profitabilitas, *leverage*, pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk perusahaan, diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi pemikiran bagi pengelola perusahaan untuk memperbandingkan decision-making perpajakannya.
- b. Untuk dirjen pajak, diharapkan penelitian ini memberikan anjuran atau solusi dalam membuat program perpajakan serta lebih memperhatikan praktik-praktik penghindaran pajak pada perusahaan yang dapat mengurangi pemasukan negara.
- c. Untuk investor, diharapkan penelitian ini memberikan bantuan dalam memahami praktik *tax avoidance* suatu perusahaan agar investor lebih bijaksana dalam memerlukan pilihan investasinya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk menyederhanakan penyusunan skripsi.

Berikut sistematika penulisannya, yakni:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab I ini memaparkan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II ini memaparkan mengenai pengertian pengaruh profitabilitas, *leverage*, pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak, serta kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III ini memaparkan tentang jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukuran, teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab IV ini memaparkan tentang deskripsi objek, analisis hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab V ini memaparkan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.